



PUTUSAN

Nomor 867/Pdt.G/2015/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Bando, SH, Advokat/Penasehat Hukum, tempat tinggal di Jalan Ko Usman Ali, komplek TNI AL, Tabaringan Blok C No.91 RT.B/RW.004, Kelurahan Ujung Tanah Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

dan
d i m e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Terakhir Wiraswasta, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 867/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 6 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/22/VIII/2001 tanggal 08 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 13 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama :
 - a. Anak, Lahir tanggal 1 September 2002;
 - b. Anak, Lahir tanggal 20 Juli 2011;
 - c. Anak, Lahir tanggal 2 April 2013;
4. Bahwa pada bulan November 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berkiriman pesan singkat (SMS);
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak awal bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan bahkan Termohon sekarang tidak diketahui alamat jelasnya;

8. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 400/308/KMS/V/2015, tanggal 5 Mei 2015;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 3 dari 10 hal Nomor 867/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diampingi kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/22/VIII/2001 tanggal 08 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

Saksi pertama, Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai pembantu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing diberi nama Ahmad Govinda, Feren Nabila dan Daffa Arfan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon selalu bertengkar dengan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan saling berkirim SMS;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yaitu sejak awal bulan Februari 2015 sampai sekarang tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak pernah melihat lagi Termohon kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak orangtua Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berhubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing diberi nama Ahmad Govinda, Feren Nabila dan Daffa Arfan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal 5 dari 10 hal Nomor 867/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon selalu bertengkar dengan Termohon, karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yaitu sejak awal bulan Februari 2015 sampai sekarang tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak pernah melihat lagi Termohon kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak orangtua Pemohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak pernah lihat Pemohon kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah nekad untuk menceraikan Termohon; Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa pada bulan Nopember 2014 keadaan rumah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar terus menerus karena Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sering berkirim SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor 329/22/VIII/2001 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal 7 dari 10 hal Nomor 867/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2001 dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pecekcokan terus-menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak awal bulan Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan ternyata Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon 8 bulan, halmana membuktikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jns Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 9 dari 10 hal Nomor 867/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.Kamaruddin dan H.Abdul Hanan,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Abd.Rasyid,Psebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Kamaruddin

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

ttd

H.Abdul Hanan,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Abd.Rasyid,P

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 371.000,00

Untuk salinan:
Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal 11 dari 10 hal Nomor 867/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia